

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 01. Surat Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1674/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 19 Agustus 2024


Kepada Yth. :
Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng
Jalan Pramuka No.1, Banjar Jawa, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Kajian Kriminologis Selebgram Sebagai Pelaku Penyebar Konten Judi Online Di Wilayah Hukum Polres Buleleng"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Dewa Ayu Mita Anjani
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101109
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangu
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Badan
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini sudah dibubuhkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BafE
- Scan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan QR code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2769/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 17 Desember 2024


Kepada Yth. :
Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng
Jalan Pramuka No.1, Banjar Jawa, Kcc. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Kajian Kriminologis Influencer Sebagai Pelaku Penyebar Konten Judi Online Di Kabupaten Buleleng"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Dewa Ayu Mita Anjani
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101109
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini sudah diunggah ke sistem elektronik menggunakan sertifikat digital yang diterbitkan BSL
• Bisa di dapat dibuktikan keabsahan dengan menggunakan q-r code yang telah tersedia



Lampiran 02. Pedoman Wawancara

Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor filosofis dan sosiologis *influencer* dalam menyebarkan konten judi online?
2. Apa hambatan yang didapati oleh kepolisian dalam penegakan hukum bagi *influencer* yang menyebarkan konten judi online?

Pertanyaan kepada Pelaku (*Influencer*)

1. Apa faktor yang mendorong anda untuk mempromosikan konten judi online?
2. Apakah anda pernah melihat teman yang sesama *influencer* juga menyebarkan konten judi online?
3. Apakah anda tahu dampak atau resiko hukum dari konten judi online yang anda promosikan?
4. Apakah Anda memiliki prinsip hidup tertentu yang mempengaruhi keputusan untuk menerima tawaran ini?
5. pendidikan terakhir yang anda tempuh di jenjang apa?
6. Setelah adanya kejadian ini, apa rencana anda selanjutnya, apakah akan melanjutkan mempromosikan konten judi online atau berhenti? berikan alasannya.

Pertanyaan kepada pihak kepolisian

1. Apakah ada hambatan yang anda dapatkan dalam penegakan hukum bagi *influencer* yang menyebarkan konten judi online?
2. Apakah kepolisian memiliki sumber daya atau tim yang memadai untuk melacak aktivitas *influencer* yang terlibat dalam penyebaran konten judi online?
3. Apakah masyarakat memahami bahwa promosi konten judi online adalah pelanggaran hukum?
4. Apakah *influencer* yang terlibat menyadari bahwa promosi konten judi online melanggar hukum?

5. Bagaimana kepolisian meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan menangani kasus serupa di masa depan?



lampiran 03. instrumen studi dokumen

No	Jenis Dokumen	Nama Dokumen/sumber	Keterangan
1	Peraturan perundang-undangan	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Menganalisis dasar hukum penindakan <i>influencer</i> penyebar judi online
2	Laporan Kepolisian	Data dari Polres Buleleng	Mencari tahu perkembangan kasus penyebaran konten judi online dan Menganalisis hambatan dalam proses penindakan
3	Kajian Ilmiah	Jurnal ilmiah, buku kriminologi	Menganalisis teori-teori dan data yang relevan dengan penelitian

Lampiran 04. Daftar informan dan narasumber

Dari Kepolisian

Nama : I Putu Parwita,S.H.

Jabatan: Aiptu Unit 4 Tipidter Satreskrim Polres Buleleng

Nama : Kadek Agus Yudhi Prima, S.H.

Jabatan: banit Unit 4 Tipidter Satreskrim Polres Buleleng

Dari *Influencer* (pelaku)

Inisial : NS

Umur : 23

Inisial : FA


Umur : 29

Inisial : MDS

Umur : 27



Lampiran 05. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. Foto Wawancara Dengan *Influencer NS*



Gambar 2. Foto Wawancara Dengan *Influencer FA*



Gambar 3. Foto Wawancara Dengan *Influencer* MDS



Gambar 4. Wawancara dengan Penyidik Aipda I Putu parwita,S.H.



Gambar 5 Foto wawancara dengan Penyidik Kadek Agus Yudhi Prima,S.H.



RIWAYAT HIDUP



Dewa Ayu Mita Anjani lahir di Tabanan pada tanggal 29 Januari 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Dewa Made Semarajaya dan Ibu Dewa Ayu Made Listarini. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis beralamat di Jalan M.H. Thamrin No.71 Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Saraswati Tabanan dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan di SMP Negeri 2 Tabanan dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2021, penulis lulus dari SMA Negeri 1 Kediri dan melanjutkan ke program Sarjana Jurusan Hukum dan kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2025 penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Kajian Kriminologis *Influencer* sebagai Pelaku penyebar konten Judi Online di kabupaten Buleleng”. Selanjutnya, mulai tahun 2025 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai Mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

